



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Jalan Kusuma, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894
Telepon/ Faksimile : (0728) 7251085, pos-el dispora@pesisirbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: 04 /KPTS/IV.16/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :


1. Pelayanan Pengiriman Atlet ke Kejuaraan
2. Pelayanan Permohonan Pencairan dana Hibah Bidang Keolahragaan
3. Pelayanan Permohonan Pencairan dana Hibah Bidang Kepemudaan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Dinas pemuda dan Olahraga, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03 Juni 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR BARAT,**



EKSIR ABADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 09 /KPTS/IV.16/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT**

1. Pelayanan Pengiriman Atlet ke Kejuaraan

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)																																																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																																																					
1.	Persyaratan Pelayana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas 2. Ijazah terakhir asli dan fotocopy dilegalisir oleh Kepala Sekolah 3. Raport asli dan Fotocopy dilegalisir oleh Kepala Sekolah 4. Akte kelahiran asli dan foto copy 5. Surat keterangan Kepala Sekolah 6. Surat keterangan berbadan sehat 7. Biodata atlet 8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar 																																																					
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM ATLET & KEJUARAAN SINGLE EVENT</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">KEGIATAN</th> <th colspan="2">PELAKSANA</th> <th colspan="2">MUTU BAKU</th> <th rowspan="2">Output</th> <th rowspan="2">SFT</th> </tr> <tr> <th>Rabat OK</th> <th>Pemanggilan Peserta OK</th> <th>Kelemb</th> <th>Kebersihan</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mendapatkan surat tugas dan daftar atlet kejuaraan yang akan dikirim</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Surat yang sudah ditandatangani</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan surat & daftar atlet kejuaraan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Daftar atlet yang sudah diperiksa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemberian perlengkapan kontingen (uang, transportasi, training pack)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Perlengkapan kontingen yang sudah diserahkan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemberangkatan kontingen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kontingen yang sudah berangkat ke kejuaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Menerima laporan hasil kejuaraan atlet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Laporan hasil kejuaraan yang sudah diterima</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya surat pemberitahuan dari cabor terkait kejuaraan yang akan diikuti 2. Pemanggilan pelatih dan atlet cabor bersangkutan 3. Pemberian perlengkapan kontingen (uang transport, training pack) 4. Pemberangkatan kontingen 5. Menerima laporan hasil kejuaraan cabor terkait 	NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		Output	SFT	Rabat OK	Pemanggilan Peserta OK	Kelemb	Kebersihan	Waktu	1.	Mendapatkan surat tugas dan daftar atlet kejuaraan yang akan dikirim					Surat yang sudah ditandatangani		2.	Pemeriksaan surat & daftar atlet kejuaraan					Daftar atlet yang sudah diperiksa		3.	Pemberian perlengkapan kontingen (uang, transportasi, training pack)					Perlengkapan kontingen yang sudah diserahkan		4.	Pemberangkatan kontingen					Kontingen yang sudah berangkat ke kejuaraan		5.	Menerima laporan hasil kejuaraan atlet					Laporan hasil kejuaraan yang sudah diterima	
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		Output	SFT																																															
		Rabat OK	Pemanggilan Peserta OK	Kelemb	Kebersihan	Waktu																																																	
1.	Mendapatkan surat tugas dan daftar atlet kejuaraan yang akan dikirim					Surat yang sudah ditandatangani																																																	
2.	Pemeriksaan surat & daftar atlet kejuaraan					Daftar atlet yang sudah diperiksa																																																	
3.	Pemberian perlengkapan kontingen (uang, transportasi, training pack)					Perlengkapan kontingen yang sudah diserahkan																																																	
4.	Pemberangkatan kontingen					Kontingen yang sudah berangkat ke kejuaraan																																																	
5.	Menerima laporan hasil kejuaraan atlet					Laporan hasil kejuaraan yang sudah diterima																																																	
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari																																																					
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya																																																					
5.	Produk layanan	Pengiriman atlet ke kejuaraan																																																					
6.	Penanganan pengaduan	www.lapor.go.id																																																					

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengeloaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76) 6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Uang transport • Training pack
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang sopan dan ramah • Menguasai Teknik komunikasi yang baik • Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan yang dilaksanakan • Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat yaitu pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural

		baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrative sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat structural, 1 (satu) orang jabatan fungsional dan 1 (satu) orang staf Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayana
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat pelayana
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR BARAT,**


EKSIR ABADI

2. Pelayanan Permohonan Pencairan dana Hibah Bidang Keolahragaan

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dengan perihal permohonan pencairan dana hibah dari organisasi dan diketahui oleh KONI yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat 2. Proposal pengajuan yang berisi : kata pengantar, latar belakang, maksud dan tujuan, rincian anggaran 3. Surat-surat pendukung berisi : Foto copy, SK pengurus, Foto copy nomer rekening, Foto copy KTP Ketua, bendahara dan sekretaris 4. Proposal permohonan pencairan yang berisi : kata pengantar, latar belakang, maksud dan tujuan, rincian anggaran 5. Surat-surat pendukung berisi : Foto copy, SK pengurus, Foto copy nomer rekening, Foto copy KTP Ketua, bendahara dan sekretaris, materai 10 ribu 7 buah 6. Berkedudukan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat 7. Foto copy NPWP (jika ada)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas proposal diajukan bagi organisasi yang ingin mengajukan dan di tujukan ke Bupati Pesisir Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Untuk cabang olahraga harus mempunyai SK cabor masing-masing, setelah itu mengajukan ke KONI Kabupaten Pesisir Barat 3. Setelah mendaftarkan cabornya ke KONI Pesisir Barat baru bisa mengajukan proposal bantuan hibah ke Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Keolahragaan 4. Petugas memverifikasi data proposal 5. Apabila cabor direkomendasikan oleh KONI dan akan diteruskan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 tahun
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Pengajuan dana hibah dari masyarakat ke Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Keolahragaan
6.	Penanganan pengaduan	www.lapor.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76) 6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Dana hibah keolahragaan
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang sopan dan ramah • Menguasai Teknik komunikasi yang baik • Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan yang dilaksanakan • Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat yaitu pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun

		administrative sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat structural, 1 (satu) orang jabatan fungsional dan 1 (satu) orang staf Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayana
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat pelayana
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR BARAT,**



EKSIR ABADI


3. Pelayanan Permohonan Pencairan dana Hibah Bidang Kepemudaan

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengajuan yang berisi : kata pengantar, latar belakang, maksud dan tujuan, rincian anggaran 2. Surat-surat pendukung berisi : Foto copy, SK pengurus, Foto copy nomer rekening, Foto copy KTP Ketua, bendahara dan sekretaris 3. Proposal permohonan pencairan yang berisi : kata pengantar, latar belakang, maksud dan tujuan, rincian anggaran 4. Surat-surat pendukung berisi : Foto copy, SK pengurus, Foto copy nomer rekening, Foto copy KTP Ketua, bendahara dan sekretaris, materai 10 ribu 7 buah 5. Berkedudukan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat 6. Foto copy NPWP (jika ada) 7. Profil organisasi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas proposal diajukan bagi organisasi yang ingin mengajukan dan di tujukan ke Bupati Pesisir Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Untuk organisasi kepemudaan baru harus mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol 3. Setelah mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol baru bisa mengajukan proposal bantuan hibah ke Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Keolahragaan 4. Petugas memverifikasi data proposal 5. Setelah diverifikasi dan data lengkap, proposal diajukan ke BPKAD Kabupaten Pesisir barat, apabila organisasi mendapatkan dana hibah akan di SK kan melalui SK Bupati Pesisir Barat. 6. Proses pencairan dana hibah 1 (satu) minggu hari kerja dari tanggal pengajuan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 tahun
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Pengajuan dana hibah dari masyarakat ke Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Kepemudaan
6.	Penanganan pengaduan	www.lapor.go.id

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengeloaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76) 6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Dana hibah kepemudaan
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sikap yang sopan dan ramah • Menguasai Teknik komunikasi yang baik • Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan yang dilaksanakan • Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat yaitu pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan langsung secara struktural

		baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrative sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat structural, 1 (satu) orang jabatan fungsional dan 1 (satu) orang staf Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayana
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat pelayana
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR BARAT,**


EKSIR ABADI